



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400/Kep.261-KESRA/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH
IBADAH SEBAGAI TEMPAT IBADAH SEMENTARA BAGI JEMAAT GEREJA
BETHEL INDONESIA *WORLD TRANSFORMATION CHURCH* RANGKASBITUNG

BUPATI LEBAK,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pengurus Gereja Bethel Indonesia (GBI) *World Transformation Church* (WTC) Rangkasbitung Nomor: 001/GBIWTC/E/25.11, Jemaat Gereja Bethel Indonesia WTC Rangkasbitung memerlukan sarana tempat ibadah yang layak dan legal untuk sementara waktu;
- b. bahwa permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan administratif berupa persetujuan lingkungan, surat perjanjian sewa gedung, serta telah berkoordinasi dengan instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadat Sebagai Tempat Ibadat Sementara bagi Jemaat Gereja Bethel Indonesia *World Transformation Church* Rangkasbitung;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 17);

Memperhatikan

- : 1. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak Nomor B_131/Kk.28.02.06/BA.02/04/2026 tanggal 21 April 2026 tentang Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah Sementara;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

2. Surat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lebak Nomor 010/FKUB-Lbk/IV/2026 tanggal 22 April 2026 perihal Rekomendasi izin Sementara Rumah Ibadah;

MEMUTUSKAN :

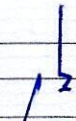
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG BUKAN RUMAH IBADAH SEBAGAI TEMPAT IBADAH SEMENTARA BAGI JEMAAT GEREJA BETHEL INDONESIA *WORLD TRANSFORMATION CHURCH* RANGKASBITUNG.

KESATU : Memberikan Izin Pemanfaatan Bangunan Gedung Bukan Rumah Ibadah Sebagai Tempat Ibadah Sementara bagi Jemaat Gereja Bethel Indonesia *World Transformation Church* Rangkasbitung.

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pengurus Gereja Bethel Indonesia WTC Rangkasbitung, diwajibkan:

- a. menjaga kerukunan, ketenteraman, dan ketertiban umum di lingkungan sekitar;
- b. mematuhi kapasitas gedung dan pengaturan parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas; dan
- c. tidak melakukan perubahan fungsi bangunan secara permanen tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) rumah ibadat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali atau dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Juli 2026



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Provinsi Banten;
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
3. Yth. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Lebak;
4. Yth. Camat Rangkasbitung;
5. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak;
6. Yth. Lurah Cijoro Pasir.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	